



---

## Pengaruh Sosialisasi Pajak, Peran Keadilan Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Menggunakan Variabel Moderasi Kepercayaan Publik

<sup>1</sup>Hendardi Aryotama, Synthia Ferisca  
Universitas Trisakti, hendardi.tamaa@gmail.com  
Universitas Palangkaraya, synthiaferisca@feb.upr.ac.id

---

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Pajak, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi pajak berpengaruh positif, yang berarti semakin efektif sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak juga berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa wajib pajak lebih patuh jika mereka merasa sistem pajak yang diterapkan adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan pengelolaan pajak berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak, di mana wajib pajak yang percaya bahwa pajak dikelola dengan baik cenderung lebih patuh. Meskipun model regresi menunjukkan pengaruh yang signifikan, nilai koefisien determinasi ( $R^2 = 10.2\%$ ) mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor lain di luar penelitian ini yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak

---

### Keywords

Sosialisasi Pajak, Keadilan Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

---

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Negara Indonesia. Pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh warga negara dan pelaku usaha kepada negara yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah, atas dasar tempat tinggal atau harta benda dan Pendapatan yang dihasilkan ditunjukan untuk penyediaan barang dan jasa sosial demi kesejahteraan rakyat (Appah et al, 2023a; Appah & Duoduo, 2023; Appah et al, 2023). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan penyumbang utama dalam pendapatan dan penerimaan negara sesuai dengan yang disebutkan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan pada pasal 1 (1) bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi (OP) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan hasilnya digunakan untuk keperluan negara diperuntukkan demi kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Sumber Pendapatan dan penerimaan negara yang paling besar dan potensial adalah penerimaan pajak dan tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak berkontrikusi paling tinggi dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lain. Sebagian Perusahaan, pajak kerap dianggap beban yang menggerogoti laba (Irawan & Putra, 2022). Padahal, bagi pemerintah dan

negara pajak menjadi sumber Pendapatan paling utama. Menurut Ibrahim et al (2020) target pajak

tersebut akan dapat dicapai apabila tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri. Kenyataan nya kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih rendah (Yulianti et al., 2019). Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia dapat dilihat dari dua fakta. Fakta pertama yaitu kepatuhan formal atau kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang masih jauh dari 100%. Fakta kedua yaitu berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa sejak Tahun 2009 realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap cukup berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak adalah masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Pada Tahun 2018 tercatat 64 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan 99,9% kegiatan bisnis didukung oleh UMKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2019; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Meskipun demikian, Kepatuhan pajak dikalangan UMKM masih rendah sebesar 2,3 Juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya mewakili 0,36 % sari total UMKM di Indonesia (Setiawan,2020). Pada Tahun 2019, UMKM hanya memberikan kontribusi sebesar 1,1% dari total penerimaan pajak dari sektor UMKM secara maksimal.

Kepatuhan dapat diartikan sebagai ketiaatan dalam melaksanakan segala

peraturan yang telah ditetapkan. Pajak merupakan salah satu instrument utama kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk menghasilkan Pendapatan dan mengatur perekonomian demi kesejahteraan warga negara. sehingga kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak harus melaksanakan dan memenuhi segala hak dan kewajiban perpajakannya. Bahwa kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan yang telah diwajibkan dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan yang telah ditetapkan. Namun, Jumlah Pendapatan yang akan dihasilkan dari pajak sangat bergantung pada Tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Twun et al (2020) kepatuhan pajak adalah kesiapan Wajib Pajak untuk beroperasi secara harmonis serta sesuai dengan hukum pajak. Dengan adanya teori terencana, pertimbangan wajib pajak mengenai tindakan yang harus diambil sesuai dengan pemikiran rasional. Persepsi wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum merupakan salah satu hal yang mempengaruhi Keputusan wajib pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain Ketika wajib pajak percaya bahwa kontribusi yang diberikan kepada negara akan digunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan kepada negara akan digunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan negara sehingga wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan juga dapat meningkatkan Tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan Upaya otoritas pajak terkait untuk memberikan pemahaman, informasi, dan bimbingan kepada seluruh wajib pajak. Menurut Sukesi dan Yunaidah (2019) sosialisasi perpajakan merupakan Upaya untuk mengkomunikasikan pengetahuan kepada Masyarakat agar mengetahui peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Sosialisasi perpajakan sebagai proses yang terjadi sebagai hasil interaksi antara satu individu dengan individu lain dalam memperoleh informasi penting yang dirancang untuk mewujudkan pengetahuan dan pemahaman sehingga mendorong sikap individu untuk lebih mengenali perannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan berkontribusi pada kemajuan Masyarakat. Gatino dkk (2022) berpendapat bahwa kepatuhan pajak secara sukarela dimotivasi oleh kesadaran pajak melalui sosialisasi perpajakan. Selain itu, penulis juga mengemukkan bahwa jika wajib pajak diberikan perspektif perpajakan yang baik dan unggul melalui sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan memiliki pengatahan yang lebih baik tentang relevansi pembayaran pajak.

Adapun fenomena yang terjadi pada bulan Februari Tahun 2023 di Indonesia

digemparkan oleh kasus kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anak dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kasus tersebut turut menyeret nama sang ayah yang merupakan salah satu pejabat Eselon III di Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Selatan dikarenakan sang anak selalu melakukan aksi pamer harta kekayaan di sosial media miliknya. Muncul berbagai berita di media terkait laporan harta kekayaan (LHKPN) milik Rafael Alun Trisambodo yang diketahui mencapai Rp 56 Milyar, lebih besar dari Kepala Direktur DJP Suryo Utomo bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sehingga menyebabkan banyak spekulasi menurunnya tangka kepercayaan Masyarakat yang mungkin berdampak pada Tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Imbas Kasus Rafael beberapa media nasional seperti harian Nasional.Kontan.co.id yang berjudul "Kasus Rafael Alun Berpotensi Gerus Kepatuhan Pelaporan SPT Orang Pribadi" dituliskan menurut pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan bahwa kasus tersebut telah menggerus kepercayaan publik terhadap DJP Kemenkeu hingga memunculkan gerakan boikot bayar pajak. Karena itu, dirinya menilai kasus Rafael Alun tersebut akan membuat risiko kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi (OP) akan mengalami penurunan. Terlebih Rafael ini bertepatan dengan masa pelaporan SPT.

Studi wirawan dkk (2024), Septianingrum dkk (2022), Ristanti dkk (2022), Walidain (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak secara positif dan signifikan memengaruhi tingkat perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun, sosialisasi pajak hanya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di masyarakat di mana anggota masyarakat mempercayai kebijakan dan kegiatan pemerintah. Kesenjangan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah memengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Okoye (2019) mencatat bahwa tingkat ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah meningkatkan tingginya tingkat penghindaran pajak di Nigeria. Padahal, wajib pajak yang menerima dan mempercayai otoritas pajak berperilaku dengan cara yang adil dan baik yang memiliki persepsi positif terhadap kegiatan pemerintah dan orang-orang tersebut cenderung secara sukarela mematuhi peraturan pajak. SSF dan The Psychology of Fairness Theory sama-sama memainkan peran penting dalam membentuk Kepatuhan wajib pajak. Kekuatan otoritas pajak dan Kepercayaan wajib pajak merupakan dua faktor krusial yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak (Kirchler et al., 2008). Maka dari itu untuk Kepercayaan wajib pajak berfokus pada Kepercayaan kognitif yang melibatkan keyakinan berdasarkan bukti, fakta, dan sikap profesional (Colquitt et al., 2012; Gobena & Van Dijke, 2016). Meskipun demikian, praktik tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas penerimaan pajak, pengeluaran yang meningkatkan kesejahteraan

publik, tingkat korupsi pejabat publik yang minimal meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan pajak sukarela (Mugarura et al, 2021; Okoye, 2019; Adimasu, 2017). oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh sosialisasi pajak, peran keadilan pajak, dan Kepercayaan wajib pajak dalam membangun Kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel moderasi Kepercayaan publik.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada filosofi positif berguna untuk mempelajari kelompok atau sampel tertentu, mendapatkan data melalui kuesioner, mengkaji data kuantitatif atau statistik, dan menguji hipotesis tertentu. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menyimpulkan apakah hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak. Rumusan masalah diukur dengan metode kausalitas yaitu masalah peneliti yang menanyakan keterkaitan yang bersifat sebab akibat antara dua objek pengamatan atau lebih yang disebut dengan variabel. Data objek penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan mengirimkan kuesioner untuk dijawab oleh responden. Unit analisis penelitian ini yaitu individu yang menjadi responden yang menangani pajak Perusahaan dan berhubungan langsung dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Uji Hipotesis**

#### **a. Uji t**

**Tabel 7 Uji t**

<b>Variabel</b>	<b>t Hitung</b>	<b>Signifikansi (p-value)</b>	<b>t Tabel</b>	<b>Keputusan</b>
Sosialisasi Pajak	2.057	0.002	1.876	Signifikan
Keadilan Pajak	6.457	0.011	1.876	Signifikan

Kepercayaan Wajib Pajak	4.336	0.040	1.876	Signifikan
----------------------------	-------	-------	-------	------------

1. Variabel dengan t hitung = 2.057, p-value = 0.002
  - a. t hitung (2.057) > t tabel (1.876) → berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
  - b. p-value (0.002) < 0.05 → Artinya pengaruhnya signifikan secara statistik.
2. Variabel dengan t hitung = 6.457, p-value = 0.011
  - a. t hitung (6.457) > t tabel (1.876) → berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
  - b. p-value (0.011) < 0.05 → Pengaruhnya signifikan secara statistik.
3. Variabel dengan t hitung = 4.336, p-value = 0.040
  - a. t hitung (4.336) > t tabel (1.876) → berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
  - b. p-value (0.040) < 0.05 → Pengaruhnya signifikan secara statistik.

### b. Uji f

Tabel 8 Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4	138.181	17.614	0.014 <sup>b</sup>
	Residual	160	80.628		
	Total	164			

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak  
b. Predictors: (Constant), SP, KP, KWP

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai f hitung sebesar  $17.614 > 2.43$  (ftabel) dengan nilai signifikansi sebesar  $0.014 < 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan varibel independent berpengaruh positif dan signifikan terhadap varibel dependent.

## Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung = 2.057 yang lebih besar dari t tabel = 1.876, serta nilai signifikansi  $0.002 < 0.05$ . Hal ini berarti semakin baik sosialisasi pajak yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, serta manfaat pajak bagi masyarakat. Dengan demikian, wajib pajak yang mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

### **Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil regresi, keadilan pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung = 6.457 yang lebih besar dari t tabel = 1.876, serta nilai signifikansi  $0.011 < 0.05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa ketika sistem perpajakan dianggap adil, wajib pajak lebih cenderung patuh dalam membayar pajak. Rasa keadilan dapat muncul jika wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayar sebanding dengan manfaat yang diterima, tidak ada perlakuan diskriminatif, serta kebijakan pajak diterapkan secara transparan dan merata. Sebaliknya, jika sistem pajak dianggap tidak adil, tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung menurun.

### **Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan t hitung = 4.336 lebih besar dari t tabel = 1.876, serta nilai signifikansi  $0.040 < 0.05$ . Artinya, ketika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan publik, mereka akan lebih patuh dalam membayar pajak. Kepercayaan ini dapat ditingkatkan melalui transparansi dalam pengelolaan pajak, akuntabilitas pemerintah, serta peningkatan kualitas layanan perpajakan. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan wajib pajak dapat menyebabkan mereka enggan membayar pajak karena merasa uang yang mereka

bayarkan tidak dikelola dengan baik

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, ketiga variabel independen (Sosialisasi Pajak, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan Wajib Pajak) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, otoritas pajak perlu memperkuat strategi sosialisasi, memastikan keadilan dalam kebijakan pajak, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa, Ishma and Suparna Wijaya. "Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 5, no. 4 (September 27, 2024): 341–55. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>.
- Appah, Ebimobowei, and Doubara Aganaba. "Tax Socialisation and Voluntary Tax Compliance Behaviour: Does Public Trust Matter?" *European Journal of Business and Innovation Research* 12, no. 4 (April 26, 2024): 34–54. <https://doi.org/10.37745/ejbir.2013/vol12n43454>.
- Berutu, Dian Anggraeni, and Puji Harto. "PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP)" 2 (2012).
- Camellia, Shelly, and Rio Johan Putra. "Public Trust on Taxpayer Compliance in Indonesia." *Saudi Journal of Economics and Finance* 7, no. 07 (July 31, 2023): 357–64. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i07.005>.
- Christian, Fanuel Felix, and Irwan Aribowo. "PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK STRATEGIS DI KPP PRATAMA SUKOHARJO." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 5, no. 2 (December 1, 2021): 102–7. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1320>.
- Darmawati, Desi, and Riri Zelmiyanti. "KEPERCAYAAN PUBLIK DAN NILAI RELIGIUSITAS" Güzel, S. A., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The Effect of the

## Variables of Tax Justice Perception

and Trust in Government on Tax Compliance: The Case of Turkey. *Journal of Behavioral and*

*Experimental Economics*, 78, 80–86. <Https://Doi.Org/10.1016/j.Sotec.2018.12.006.>,” n.d.

Kiptum, Amos, Collins Kapkiyai, and Daniel Kirui. “Tax Service Quality and Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in North Rift Economic Block, Kenya: A Moderated Mediation Model of Government Trust and Social Value Orientation.” *Asian Journal of*

*Economics, Business and Accounting* 24, no. 10 (September 27, 2024): 28–41. <Https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i101510.>

Latief, Salman, and Junaidin Zakaria. “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan

Nik Amah, Candra Febrilyantri, and Novi Dwi Lestari. “Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ekonomi* 28, no. 1 (March 2, 2023):

1–19. <Https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266.>

“Nowak , N. D. (2007 ). *Tax Administration: Theory and Practire*. Washington: Prager Publisher

Inc,” n.d.

“Nurmantu. (2000). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill-Co,” n.d.

Ristanti, Farisyah, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi. “Literature Review Pengaruh Penerapan

Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib..

..